

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki jumlah penduduk dan laju pertumbuhan yang tinggi, dengan kepadatan penduduk yang tinggi, lingkungan yang sehat menjadi perhatian yang penting. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Hal itu tentu sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan jelas menyatakan tujuan Indonesia, yaitu untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian hal tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 28H ayat (1), yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Untuk menjaga lingkungan hidup agar baik dan sehat hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 maka kewenangan ini dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penggerak dalam pemerintahan negara Indonesia, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota seluruhnya saling bekerjasama dalam menjalankannya terkhusus dalam menjaga lingkungan hidup. Maka dari itu untuk terwujudnya lingkungan hidup yang baik maka pemerintah perlu menjadikan sampah sebagai perhatian yang utama dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.

Bentuk perhatian pemerintah terkait sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dalam aturan ini juga menjelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik yang bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan belum memiliki nilai ekonomis. Di Indonesia masalah lingkungan di dominasi oleh masalah sampah yang pada awal mulanya berasal dari sampah rumah tangga, sampah ini berdampak buruk pada pencemaran lingkungan hidup seperti polusi, banjir dan kerusakan ekosistem.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 juga menerangkan tentang pentingnya perubahan paradigma mengenai pengelolaan sampah, dimana dalam Undang-Undang ini menjelaskan penanganan sampah di perkotaan dengan paradigma baru melalui penerapan program *reduce*, *reuse* dan *recycle* dengan tujuan untuk mengurangi timbunan sampah sehingga dilakukan pengelolaan sampah mulai dari sumber sampahnya hingga ditempat pembuangan akhir. Penyelenggaraan pengelolaan sampah tersebut juga berdasar norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tentu hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dijelaskan lagi tentang definisi sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Permasalahan yang hampir dialami di seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia adalah masalah pengelolaan sampah. Pertumbuhan pemukiman penduduk kota serta meningkatnya kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga serta perubahan pola

konsumsi masyarakat menimbulkan berbagai masalah yang dihasilkan seperti, bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam dan harus dikelola. Peningkatan jumlah sampah yang tidak diikuti oleh perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah mengakibatkan permasalahan sampah menjadi kompleks, antara lain sampah tidak terangkut dan terjadi pembuangan sampah liar, sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit, kota kotor, bau tidak sedap, mengurangi daya tampung sungai dan lain-lain.

Sampah yang tidak tertangani dengan baik menjadi penyebab terjadinya pencemaran lingkungan mulai dari air, udara dan tanah. Selain merusak lingkungan hidup, pencemaran akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan kita dengan timbulnya berbagai penyakit. Salah satunya yaitu terjadinya gangguan saluran pernapasan. Penyakit ini dapat lebih merebak ketika sistem pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang masih menggunakan sistem Landfill, yakni sistem kegiatan penimbunan sampah padat pada tanah. Jika tanah memiliki muka air yang cukup dalam, tanah bisa digali, dan sampah bisa ditimbun didalamnya. Sistem ini menghasilkan gas ammonia, hidrogen sulfida, dan metana melalui proses penguraian alami sampah, sehingga menimbulkan bau busuk. Gas tersebut kemudian dapat menyebar

dan berdampak pada kualitas udara di TPA. Kualitas udara yang buruk dapat berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar, yang dapat menyebabkan peningkatan penyakit pernafasan pada masyarakat sekitar tempat pembuangan sampah.

Pengelolaan sampah adalah salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Bantaeng yang terletak di Sulawesi Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 395,83 km² atau 39.583 Ha, yang dirinci berdasarkan Lahan Sawah mencapai 7.253 Ha (18,32%) dan Lahan Kering mencapai 32.330 Ha. Secara administrasi Kabupaten Bantaeng terdiri atas 8 kecamatan yang terbagi atas 21 kelurahan dan 46 desa, yang menambah kompleksitas dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang tidak efisien dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan daerah tersebut. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah sangat penting.

Pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam penanganan sampah di Kabupaten Bantaeng dalam hal regulator dan penyedia layanan. Mereka bertanggung jawab untuk merancang, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan serta program – program pengelolaan sampah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir,

masalah terkait penanganan sampah di kabupaten ini mengkhawatirkan (Medium, 2023:1).

Kabupaten Bantaeng dikenal sebagai salah satu kota kecil terbersih yang berhasil menerima Piala Adipura sebanyak delapan kali sejak tahun 2010 dan berlanjut di tahun 2012 hingga berturut-turut di tahun 2013-2018. Penerimaan Piala Adipura yang ke delapan diterima pada masa awal kepemimpinan Bapak Bupati Bantaeng Ilham Syah Azikin bersama Wakilnya Bapak Sahabuddin Periode 2018-2023. Prestasi tersebut tentu saja harus tetap dipertahankan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir Kabupaten Bantaeng gagal dalam mempertahankan penghargaan tersebut. Hal itu dapat dilihat dari tidak adanya Piala Adipura yang didapatkan sejak 2019 – Saat ini. (Annisa, 2021).

GAMBAR 1.1 LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK KAB. BANTAENG 2021-2023

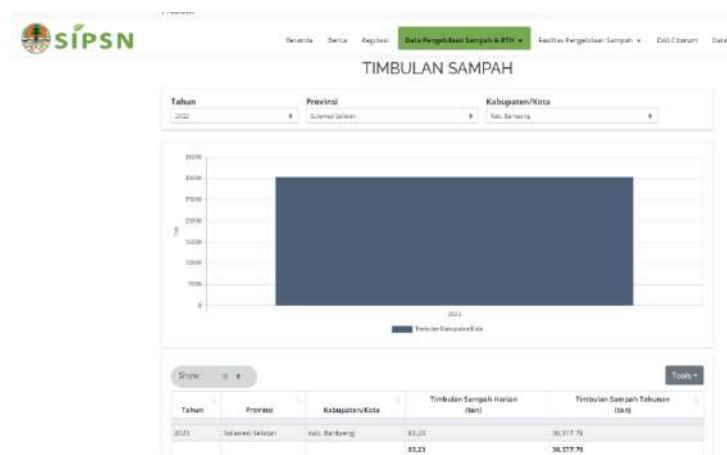


Sumber : <https://bantaengkab.bps.go.id/indicator/12/35/1/jumlah-penduduk-kabupaten-bantaeng.html>

Kabupaten Bantaeng yang memiliki luas wilayah 395.83 km² dan berpenduduk sebanyak 200.900 jiwa. Kondisi ini memberikan pengaruh terhadap berbagai sektor yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan penduduk, salah satunya adalah penyediaan infrastruktur perkotaan termasuk sarana dan prasarana persampahan. Karena pada dasarnya, masalah persampahan terkait erat dengan perkembangan jumlah penduduk dan perilaku masyarakat dalam pola pembuangan sampah yang saat ini sudah menjadi semakin kompleks di setiap daerah, termasuk di Kabupaten Bantaeng. (Risnawati, 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas relevan dengan data yang diluncurkan oleh kementrian lingkungan hidup dan kehutan melalui sistem informasi pengolahan sampah nasional (SIPSN) yang mana sebagai berikut:

Gambar 1.2 Timbulan sampah Berdasarkan SIPSN

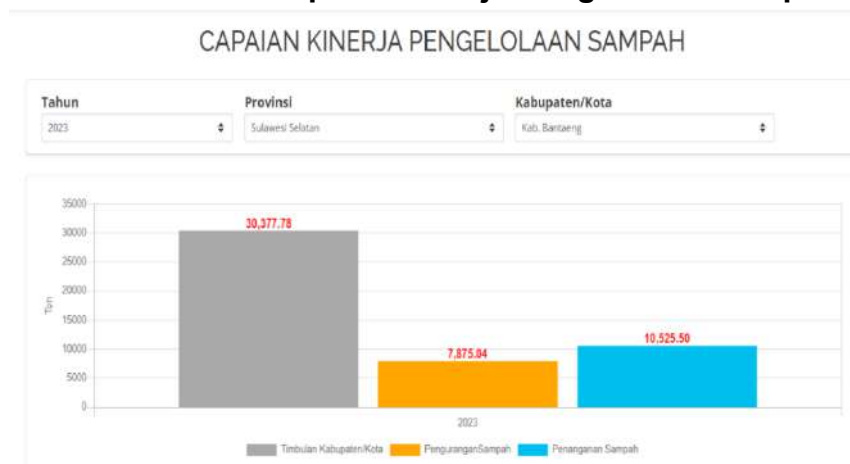


Sumber : <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>

Berdasarkan Grafik di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2023, Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Bantaeng timbulan sampah mencapai 30.000 ton. Dan di tegaskan kembali pada tabel di atas bahwasanya, Kabupaten Bantaeng perharinya menghasilkan timbulan sampah 83.23 ton dan pada tahun 2023 menghasilkan timbulan sampah sebanyak 30,377.78 ton (Kehutanan, 2023).

Dari Total timbulan sampah Tahunan diatas, Berdasarkan data Capaian Kinerja Pengelolaan sampah, Pengurangan Sampah tahunan yang dilakukan oleh Pemerintah setempat sebanyak 7,875.04 ton/tahun dan Penanganan Sampah Tahunan sebanyak 10,525.51 ton/tahun, jadi secara keseluruhan sampah yang terkelola pada Tahun 2023 oleh pemerintah setempat hanya sebesar 60.57% atau 18,400.55 ton/tahun dari 30,377.78 ton/tahun yang dihasilkan oleh Kabupaten Bantaeng.

Gambar 1.3 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah



Sumber : <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/capaian>

Melihat dari data diatas yang telah menjelaskan mengenai Produksi sampah tahunan dan capaian kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Bantaeng bahwa Kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah setempat akan pentingnya pengelolaan sampah masih rendah yang ditandai dengan masih adanya sampah sampah yang belum terkelola dengan baik sebesar 39,43% atau 11,977.23 ton/tahun. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan di Kabupaten Bantaeng belum menyeluruh dan terintegrasi dengan baik sehingga membuat Kebijakan yang ada cenderung bersifat parsial dan tidak mencakup seluruh aspek dari rantai pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan hingga pembuangan akhir.

Gambar 1.4 Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah



Sumber : <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/sumber>

Berdasarkan data diatas tentang data sampah Kabupaten Bantaeng tahun 2023 per harinya ada 83.23 ton, dengan jumlah sampah terbanyak berasal dari sampah rumah tangga sebanyak 65.93 ton per harinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan tingginya daya konsumsi juga tentunya akan diikuti dengan meningkatnya timbunan sampah, terutama pada sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. (Perbup Bantaeng nomor 63 tahun 2018).

Produksi sampah yang tinggi, memerlukan upaya pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. Pengelolaan sampah di Kabupaten Bantaeng telah diatur dalam peraturan daerah. Akan tetapi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bantaeng belum ditangani dengan baik terutama di kecamatan Bantaeng dan Bissappu sebagai daerah dengan produksi sampah paling tinggi di Kabupaten Bantaeng. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya tumpukan sampah yang berserakan diberbagai lokasi yang belum ditangani oleh pemerintah setempat.

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian terhadap sampah dihasilkan, terkait dengan proses penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah yang menggunakan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemilahan, pewadahan, pengumpulan, dan penampungan sementara. Bila salah satu dari proses kegiatan tersebut terputus atau tidak tertangani dengan baik, maka akan menimbulkan masalah antara lain seperti dalam hal kesehatan, banjir/genangan, pencemaran air tanah, dan estetika.

Banyaknya tumpukan sampah yang disebabkan oleh tingginya produksi sampah harian oleh masyarakat belum dapat ditangani sepenuhnya. Pewadahan sampah merupakan cara penampungan sampah sementara di sumbernya baik individual maupun komunal. Wadah sampah individual umumnya ditempatkan di muka rumah atau bangunan lainnya. Sedangkan wadah sampah komunal ditempatkan di tempat terbuka yang mudah diakses. Sampah diwadahi sehingga memudahkan dalam pengangkutannya. Idealnya jenis wadah disesuaikan dengan jenis sampah yang akan dikelola agar memudahkan dalam penanganan berikutnya, khususnya dalam upaya daur-ulang. Pewadahan sampah di Kota Bantaeng adalah TPS dengan jumlah sebanyak 67 unit berupa pewadahan beton, dan container

sebanyak 13 unit baik pada daerah permukiman maupun pada daerah komersil (pertokoan dan pasar). Pewadahan sampah berupa kantong plastik disediakan sendiri oleh masyarakat, yang mana kantong plastik tersebut juga merupakan bagian dari sampah yang akan dibuang. (Risnawati, 2021).

Selain adanya proses pewadahan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bantaeng, diperlukan juga adanya sistem pengumpulan. Sistem pengumpulan sampah adalah cara atau proses pengambilan sampah mulai dari tempat pewadahan/penampungan sampah dari sumber timbulan sampah sampai ketempat pengumpulan sementara/stasiun pemindahan atau sekaligus ke tempat pembuangan akhir (TPA). Salah satu cara yang dilakukan dalam pengumpulan sampah di Kabupaten Bantaeng, yaitu dengan pola pengangkutan sampah. Pengangkutan sampah di Kota Bantaeng dilakukan dengan dua cara berdasarkan pola pengumpulan yang telah diuraikan diatas, yakni pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara (pola pengangkutan dengan sistem kontainer yang diangkat), dan pola pengangkutan langsung dari tempat sumber sampah ke Lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) sampah.

**Tabel 1.1 Eksisting Peralatan pengangkut Sampah Kota
Bantaeng, Tahun 2020**

NO	Jenis alat angkut	Jumlah	Kapasitas	Satuan	Ritasi	Jumlah Beroperasi
1	Truk Terbuka	3	3	(M ³)	2	3
2	Truk Compactor	2	4	(M ³)	2	2
3	Dump Truck	7	6	(M ³)	2	7
4	Arm Roll	3	5	(M ³)	2	3
5	Trailer Container	26	5	(M ³)	4	14

Sumber : BAPPEDALDA Kabupaten Bantaeng, Tahun 2021 (Risnawati,2021)

Berdasarkan data diatas, Kabupaten Bantaeng memiliki jumlah armada pengangkutan sampah (Truk Terbuka, Truk *Compactor*, *Dump Truck*, *Arm Roll*, *Trailer Container*) ditahun 2021 sebanyak 29 alat angkut sampah. Alat angkut tersebut memiliki kapasitas antara 3 sampai dengan 6 m³.

Selain pengangkutan sampah, penting juga dalam memperhatikan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Bantaeng. Lokasi TPA yang ada saat ini merupakan lokasi TPA yang baru dan dalam tahap penyelesaian konstruksi untuk dapat dimanfaatkan segera, mengingat kebutuhannya juga sangat mendesak. TPA ini nantinya dimiliki secara otonom dan dikelola secara langsung di bawah administrasi Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan koordinasi dengan Dinas/instansi terkait yang menangannya. Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Batu Terang yang terletak di Desa Bonto Salluang, Kecamatan Bissappu. Namun, di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) ini terdapat sebuah permasalahan sehingga Kabupaten Bantaeng gagal dalam

mendapatkan Piala Adipura. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) ini menjadi indikator utama turunnya predikat Kabupaten Bantaeng dari peraih Adipura menjadi sertifikat Adipura. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng, TPA Batu Terang Bonto Salluang yang seharusnya Sanitary Landfill namun saat tim penilai datang terdapat tumpukan sampah yang tidak dibenarkan dalam sistem Sanitary Landfill. (<https://rakyatsulsel.fajar.co.id/>)

Berdasarkan uraian diatas, Maka penulis tertarik meneliti tentang “**Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bantaeng**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah sebagai Pembuat Kebijakan (*Regulator*) dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantaeng?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah sebagai Penyedia Layanan (*Service Provider*) dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantaeng?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah sebagai Pembuat Kebijakan (*Regulator*) dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantaeng.
2. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah sebagai Penyedia Layanan (*Service Provider*) dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantaeng.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara umum bagi dunia pendidikan dan secara khusus bagi pengembangan disiplin Ilmu Pemerintahan mengenai mengenai Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bantaeng.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat tentang bagaimana Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bantaeng, serta upaya yang dapat dilakukan pemerintah terkhususnya

dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di Kabupaten Bantaeng.

3. Manfaat Metodologis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah, kemudian bisa di bandingkan dengan penelitian ilmiah lainnya, terutama yang berkaitan dengan penerapan Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bantaeng.

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri dari tinjauan pustaka berisi teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka merupakan kegiatan peninjauan kembali suatu pustaka yang berkaitan atau relevan dengan topik penelitian. Kegiatan ini dilakukan untuk menegaskan batas-batas penelitian sebagai pedoman dan acuan dalam penelitian.

2.1 Konsep Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”. Menurut Sugiono (2015; 335), “Analisis adalah kegiatan untuk mencari pola, atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, serta hubungannya dengan keseluruhan”.

Gorys Keraf (2004;67) menyatakan Bahwa “Analisis diartikan sebagai sebuah proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian – bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya. Demikian juga menurut Wiradi (2006;103) “Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti menguasai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan di kelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari makna dan kaitannya masing-masing”.

Dari beberapa pandangan diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu kegiatan atau proses yang bertujuan untuk menemukan temuan baru dari suatu objek yang menjadi fokus penelitian dengan mengemukakan data – data yang akurat.

Dalam penelitian kualitatif proses analisis dan interpretasi data memerlukan cara berpikir yang kreatif, kritis dan sangat hati – hati. Kedua proses tersebut saling berkaitan dan memiliki hubungan yang sangat erat dan penting dalam penelitian kualitatif.

Analisis data adalah proses telaah dan pencarian suatu makna dari data yang diperoleh untuk menemukan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Sedangkan interpretasi data adalah sebuah bentuk dari kegiatan untuk menciptakan sebuah makna dari data yang telah melalui proses penggabungan terhadap hasil dari analisis dengan berbagai macam pernyataan, kriteria maupun pada sebuah standar tertentu.

Dalam suatu penelitian, analisis adalah salah satu bagian yang penting, dikarenakan analisis adalah sebuah proses yang akan memunculkan fakta – fakta dari data yang diteliti. Oleh sebab itu, analisis harus dilakukan secara hati – hati dan teliti agar tujuan analisis dapat tercapai. Adapun tujuan dari analisis ialah sebagai berikut :

- a. Mengenalai sejumlah data yang didapat dari populasi tertentu.

Tujuannya supaya bisa diperoleh suatu kesimpulan untuk

menetapkan kebijakan, mengambil keputusan dalam mengatasi suatu permasalahan.

- b. Untuk menetapkan sasaran secara spesifik. Tujuannya agar data yang terkumpul dapat menunjukkan pemahaman yang lebih spesifik dan mudah dipahami.
- c. Mengintegrasikan sejumlah data yang didapat dari lingkungan tertentu. Pasalnya, sejumlah data yang didapatkan dari sumber bisa jadi berbeda, sehingga akan dibutuhkan proses analisis lanjut untuk bisa menarik kesimpulan dan pemahaman yang lebih mendetail.
- d. Untuk memilih langkah alternatif dalam mengatasi suatu permasalahan secara tepat guna sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

2.2 Konsep Peran

Peran adalah Bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan begitu pula sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan – kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

2.3 Konsep Pemerintah Daerah

Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut :

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi urusan daerah (provinsi atau kabupaten) oleh pemerintah daerah dan DPRD.

Penyelenggara pemerintahan daerah menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal adalah pemerintah daerah dan DPRD. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Sementara itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan demikian penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari pemerintahan daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola daerahnya sendiri dengan baik dengan penuh tanggung jawab dan jauh dari praktik-praktik korupsi.

Dalam menyelenggarakan fungsi - fungsi pemerintahan, terutama dalam penyelenggaraan otonomi daerah dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu. Hak - hak daerah menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- b. Memilih pemimpin daerah
- c. Mengelola aparatur daerah
- d. Mengelola kekayaan daerah
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundan-undangan.

Disamping hak - hak tersebut di atas, Pemerintah daerah juga diberi beberapa kewajiban, yaitu:

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
- k. Melestarikan lingkungan hidup
- l. Mengelola administrasi kependudukan
- m. Melestarikan nilai sosial budaya
- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundangundangan sesuai dengan kewenangannya.
- o. Kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk

pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan asas-asas yang telah dikemukakan di atas, pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab, tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan perundang-undangan (Rozali, 2007 : 27-30).

2.4 Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah sangat terkait dengan masalah publik atau pemerintah yang ada dalam suatu negara. Anderson menyatakan bahwa “Kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu”. Berdasarkan pengertian di atas, maka kebijakan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok pelaku yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

Beberapa ciri penting dari pengertian kebijakan menurut Dwidjowijoto, Pertama, kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kedua, kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup. Ketiga, kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh organisasi pelaksana. Keempat, kebijakan perlu di evaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.

Berdasarkan pemaparan tentang kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang (pemerintah) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki tujuan dalam bentuk pengalokasian nilai - nilai secara paksa kepada masyarakat untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh masyarakat karena memiliki sifat memaksa dan mengikat. Pengertian kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atau atas dasar kebijakan yang bersifat luas.

Mc Rae dan Wilde Mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai "Serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang". Implikasi dari definisi ini bahwa kebijakan pemerintahan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai dari pilihan pemerintah dan berdampak terhadap banyak orang. Jadi pilihan tindakan oleh pemerintah yang dampaknya hanya dirasakan seorang atau sedikit orang saja, maka ia tidak dapat disebut sebagai kebijakan pemerintah.

Menurut Werf yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sehingga Kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.

2.5 Konsep Pengelolaan Sampah

2.5.1 Defenisi Sampah

Dalam Undang – Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Definisi sampah yaitu sisa kegiatan sehari – hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006;17).

Dalam kamus Lingkungan Hidup sampah memiliki dua arti yaitu (1) bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian, barang rusak atau bercacat dalam pembuatan (manufaktur), atau materi berlebihan atau ditolak atau buangan, dan (2) waste (sampah/limbah); proses teratur dalam membuang bahan tak berguna atau tak diinginkan.

Dilihat dari definisi di atas, dapat disimpulkan definisi sampah adalah sisa dari kegiatan sehari-hari manusia berupa material tertentu yang tidak lagi bisa dimanfaatkan sehingga harus dibuang dan dimusnahkan. Penanganan akhir sampah dilakukan bergantung pada karakteristik dan kategori setiap jenis sampah.

2.5.2 Pengelolaan Sampah

Menurut George R. Terry dalam Saifuddin (2014:53), Pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan - tindakan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan sasaran - sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia serta sumber - sumber lain.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud dalam UUPS meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Untuk dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan ini, masyarakat dan para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya diharapkan dapat menggunakan bahan yang menimbulkan sampah seminimal mungkin, dapat digunakan kembali, dapat didaur ulang dan mudah diurai oleh proses alam.

Penanganan sampah yang dimaksud dalam UUPS yakni Undang- undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 22 ayat (1) menjelaskan tentang kegiatan penanganan sampah meliputi :

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Dalam pengelolaan sampah, departemen pekerjaan umum (2007;09) menjelaskan mengenai Prinsip 3R, yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Prinsip pertama adalah reduce atau reduksi sampah, yaitu upaya untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Setiap sumber dapat melakukan

upaya reduksi sampah dengan cara mengubah pola hidup konsumtif, yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat/efisien dan hanya menghasilkan sedikit sampah;

- b. Prinsip kedua adalah reuse yang berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengolahan), seperti menggunakan kertas bolak balik, menggunakan kembali botol bekas minuman untuk tempat air, dan lain-lain. Dengan demikian reuse dapat memperpanjang usia penggunaan barang melalui perawatan dan pemanfaatan kembali barang secara langsung;
- c. Prinsip ketiga adalah recycle yang berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna menjadi bahan lain atau barang yang baru setelah melalui proses pengolahan. Beberapa sampah dapat didaur ulang secara langsung oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi dan alat yang sederhana, seperti mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki dan sebagainya, atau sampah dapur yang berupa sisa-sisa makanan untuk dijadikan kompos.

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah merupakan

kegiatan bertahap yang pada dasarnya dilakukan untuk mengolah sampah agar dapat diproses menjadi bentuk lain yang memberikan manfaat dan tidak berbahaya bagi lingkungan.

2.6 Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah

Secara umum pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai politisi, perumus kebijakan, dan administrator. Hal ini menurut Soeharto (2008:49) dapat ditinjau dari pendekatan fungsional. Pemerintah sebagai politisi merupakan tempat aktivitas politis dimana para politisi bertemu untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan isu-isu penting berkaitan dengan dunia politik. Pemerintah sebagai perumus kebijakan memiliki tugas yang sangat penting karena pemerintah bisa jatuh karena pemilihan kebijakan yang ditetapkan dan diimplementasikan. Sedangkan pemerintah sebagai administrator yaitu menyangkut urusan administrasi seperti pengumpulan pajak, pemberian pelayanan dan penerapan peraturan pendukungnya.

Pada pengelolaan sampah itu sendiri, pemerintah memiliki peran yang sangat besar. Menurut Ehworm (2008;05), tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam mengelola sampah yaitu mengatur sampah rumah tangga, didaur ulang atau dibuang dengan benar. Selain itu, peran lainnya termasuk menginformasikan adanya komunitas yang dapat membantu mengelola sampah. Sedangkan menurut Fiona (2001;416), pemenuhan infrastruktur lingkungan seperti air bersih, sanitasi, dan limbah padat (sampah) untuk masyarakat berpenghasilan

rendah diselenggarakan oleh multi stakeholder seperti pemerintah daerah, swasta, LSM dan lembaga donor. Pemerintah daerah memiliki peran khusus tepatnya pada pengelolaan sampah, yaitu:

a. Pengatur Kebijakan (Regulator) Peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan selanjutnya dijelaskan oleh Nishimoto (1997;15). Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah daerah memiliki wewenang Membuat dan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional. Penyelenggaraan pengelolaan sampah tersebut juga berdasar norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, peran pemerintah sebagai pengatur kebijakan ini juga dapat dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak lain. Regulasi - regulasi tersebut dapat menjadi suatu payung hukum yang sah jika regulasi disahkan menjadi peraturan daerah yang berlaku. Peraturan daerah yang harus ada dalam pengelolaan sampah adalah peraturan umum ketentuan kebersihan, perda mengenai bentuk institusi formal pengelolaan kebersihan dan perda yang khusus menentukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan kebersihan.

b. Penyedia Layanan (Service Provider) Peran pemerintah sebagai penyedia pelayanan dalam pengelolaan sampah terkait dengan pengelolaan sampah. Pelayanan pemerintah dalam pengelolaan sampah tersebut sebagai bentuk upaya memfasilitasi,

mengembangkan dan melaksanakan pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah. Pada pelaksanaannya, pemerintah juga memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pemerintah juga turut serta dalam mengembangkan hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat.

Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah tidak hanya dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya saja, tetapi juga produk – produk yang dihasilkan dalam kaitannya dengan kebijakan yaitu salah satunya, program pemerintah.

2.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep bertujuan untuk menghubungkan atau menjelaskan topik yang akan dibahas (Sugiyono, 2014).

Kerangka konsep dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bantaeng. Dapat dilihat pada kerangka konsep dibawah ini: